

Analisis keberhasilan produk makanan halal: Dinamika sertifikasi halal produk Samyang di Indonesia

Salwa Richadatul Aisi*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

*Korespondensi (e-mail: salwarichadatul@gmail.com)

Abstract

This study examines the impact of halal certification on Samyang products in Indonesia, focusing on increased sales after obtaining the certification. Before certification, Muslim consumers were hesitant about Samyang's content, but sales increased after obtaining halal certification because this concern was addressed. The research method used is descriptive qualitative. From the research findings, it can be concluded that countries need to ensure the halal status of products circulating in the market, especially in Muslim-majority countries like Indonesia. The halal certification process by MUI provides assurance of product halalness, as seen in Samyang products. After obtaining certification, the product experienced increased sales as Muslim consumers were no longer hesitant about its halal status. Thus, halal certification is not only important to meet the needs of Muslim consumers but also has the potential to increase product sales.

Keywords: Halal Certification, Samyang product, Muslim consumer, Halal food

Abstrak

Penelitian ini meneliti dampak sertifikasi halal terhadap produk Samyang di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan penjualan setelah mendapat sertifikasi tersebut. Sebelum mendapat sertifikasi, konsumen Muslim ragu dengan kandungan produk Samyang, namun penjualan meningkat setelah mendapat sertifikasi halal karena kekhawatiran tersebut teratasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa negara perlu memastikan kehalalan produk yang beredar di pasar, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Proses sertifikasi halal oleh MUI memberikan jaminan kehalalan produk, seperti yang terjadi pada produk Samyang. Produk tersebut, setelah mendapat sertifikasi, mengalami peningkatan penjualan karena konsumen Muslim tidak lagi ragu akan kehalalannya. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga berpotensi meningkatkan penjualan produk.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Produk Samyang, Kosumen Muslim, Makanan halal

How to cite: Aisi, S. R. (2023). Analisis keberhasilan produk makanan halal: Dinamika sertifikasi halal produk Samyang di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1), 11-19. <https://doi.org/10.53088/jhis.v2i1.563>

1. Pendahuluan

Sekarang ini persaingan bisnis tentu saja sangat ketat, hal tersebut terjadi karena semakin berkembangnya zaman dan semakin mudah barang-barang dari luar negeri memasuki suatu negara. Untuk itu suatu perusahaan memerlukan sesuatu yang menjadi daya tarik dari produknya. Seperti yang telah kita ketahui banyak hal-hal baru yang mulai memasuki negara kita seperti budaya, makanan, fasion dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan masuknya Korean wave di Indonesia.



Dimana Korean Wave ini membawa pengaruh dalam berbagai aspek, mulai dari musik, pariwisata hingga makanan. Korean wave sendiri telah terjadi di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, terbukti dengan meningkatnya konsumsi produk film dan drama Korea di Indonesia pada saat itu (Ayuningtyas et al., 2020). Tak hanya itu, penyebaran gelombang Korea di Indonesia juga dibantu oleh maraknya k-pop pada tahun 2010 yang masih populer hingga saat ini. Seiring dengan meluasnya Korean Wave, begitu pula permintaan akan makanan Korea di pasar Muslim, termasuk di Indonesia. Namun, belum semua makanan Korea di Indonesia sudah tersertifikasi Halal MUI (Kulsum, 2018). Hal ini sangat menarik mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, seorang muslim harus mengonsumsi makanan halal dan, sebagai seorang muslim, harus menjaga konsep halal dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk makanan. Namun, istilah halal masih sulit diterapkan dalam makanan Korea karena beberapa bahan dasar bumbu, seperti daging babi dan alkohol, yang tidak halal. (Lestari & Supriyanto, 2022)

Tren makanan asal Korea belakangan ini telah mencuri perhatian masyarakat Indonesia untuk mencobanya. Tren makanan Korea yang sedang digandrungi adalah tteokbokki, kimbab, bibimbab, Jjangmyeon, kimchi dan bahkan makan mie pedas juga sudah menjadi bagian dari budaya makan-makanan Korea. Karena semakin diminati baik oleh para remaja hingga dewasa, fenomena tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan pada industri makanan Korea. Alhasil, industri makanan Korea bisa mempertimbangkan beberapa hal agar mengikuti prinsip halal, seperti mengelola sertifikasi halal, termasuk label halal, informasi komposisi kemasan produk, dan cara mengelola makanan yang diproduksi (Pratiwi et al., 2022). Hal ini dilakukan agar konsumen muslim yang dituju tahu dan yakin bahwa produk yang akan mereka beli benar-benar halal. Selain itu, industri makanan Korea juga dapat mengkomunikasikan bahwasannya makanan yang diproduksi telah melalui proses yang higienis dan telah memenuhi prinsip halal, agar nantinya dapat membentuk sikap positif dan kepercayaan dari target pasar mereka (Ayuningtyas et al., 2020).

Tujuan dari penelitian ini adalah agar pembaca mengetahui bagaimana tahapan sertifikasi produk samyang dan bagaimana dampak peminatan produk samyang sebelum dan setelah mendapatkan sertifikasi halal. Samyang melakukan sertifikasi bertujuan agar dapat memperluas produknya bahkan di negara yang mayoritas Muslim sekalipun. Produk samyang dikenal dengan rasanya yang pedas sehingga dapat menarik konsumen. Namun tentu saja jika produk samyang tidak mengantongi sertifikasi halal tentu masih kurang dalam menarik perhatian konsumen Muslim, untuk itu samyang melakukan tahapan sertifikasi halal agar dapat menarik semua konsumen baik Muslim maupun non Muslim.

2. Tinjauan Pustaka

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal atau dapat disebut label halal merupakan jaminan terhadap produk halal. Sertifikasi halal adalah pernyataan atau hasil yang menunjukkan bahwa suatu produk halal (Nugraha et al., 2017). Ketentuan stempel yang berbunyi halal dalam bahasa Arab merupakan salah satu bentuk sertifikasi halal. Pihaknya dapat menjamin

konten dan statusnya aman dikonsumsi bagi umat Islam dengan sertifikasi halal karena kontennya sudah teruji (Setyawan, 2016)

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan yang menentukan keputusan yang mengakibatkan terjadinya tindakan pembelian suatu produk yang diinginkan oleh konsumen (Kotler & Kevin, 2009). Selanjutnya, keputusan pembelian dapat diartikan sebagai pemikiran individu untuk menentukan pilihan dari berbagai produk yang ditawarkan, selain dari niat seseorang untuk membeli barang dan jasa, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah ketentuan dari seseorang untuk menentukan keputusannya atau pilihannya (Pratiwi et al., 2022).

3. Metode Penelitian

Sub Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2010) menurut definisi tersebut, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan mengembangkan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat disajikan dengan menggunakan kata-kata, menunjukkan pandangan rinci yang diperoleh, dan dilakukan dalam suasana alami. Metode kualitatif deskriptif sendiri merupakan metode dengan cara menetapkan suatu rumusan masalah yang dapat memandu penelitian dengan melakukan eksplorasi atau melihat lebih jauh situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas serta mendalam (Yin, 2014).

Penulis akan menggunakan sumber data sekunder untuk mengumpulkan semua data, yang akan mencakup jurnal atau karya ilmiah, sumber pustaka dalam sebuah buku, kumpulan artikel, dan berita yang akurat dan relevan dengan masalah penelitian penulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data penulis adalah literature review atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan berbagai literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh teori dan pendapat dasar secara tertulis, yang dicapai dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat. Dengan demikian, penulis menggunakan metode penulisan deduktif di mana penulis menggeneralisasi masalah yang sedang diselidiki sebelum menarik kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwasannya mie asal Korea Selatan ini telah melakukan uji sertifikasi halal yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dimana syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang halal. Dalam ajaran Islam seorang muslim tidak diperkenankan memakan sesuatu yang haram. Kita dianjurkan memakan-makanan yang halal dan *thayyib* atau baik. Menurut para ulama *thayyib* adalah sesuatu yang baik, bergizi dan sesuai dengan standart kesehatan. Makanan halal dan baik adalah makanan yang mengandung banyak khasiat dan bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini agar halal,

namun ada beberapa yang mengandung kandungan berbahaya, sehingga Allah SWT melarangnya. Seperti dalam firmannya dalam QS Al-Baqarah, 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Yang artinya: "Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu".

4.2. Pembahasan

Sertifikasi Halal

Makanan halal dan baik adalah makanan yang mengandung banyak khasiat dan bermanfaat bagi kesehatan seseorang. Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini agar halal, namun ada beberapa yang mengandung kandungan berbahaya, sehingga Allah SWT melarangnya. Dalam konteks makanan dan minuman, halal sesuai dengan hukum Islam, yang menyatakan tidak mengandung daging babi atau produk daging babi olahan (seperti minyak babi) dan tidak menggunakan alkohol atau bahan yang mengandung alkohol sebagai bahan yang sengaja ditambahkan (Kholid et al., 2021). Selanjutnya, daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai prosedur Syariat Islam. Selain dilihat dari bahannya halal juga dapat dilihat dari tempat penyimpanannya, tempat penjualannya, transportasi yang tidak digunakan untuk hewan yang berunsur haram seperti anjing dan babi, jika mungkin pernah digunakan untuk babi atau barang-barang tidak halal lainnya, maka tempat itu harus dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tata cara dalam syariat Islam (Pratiwi et al., 2022).

Label atau sertifikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi terkait produk yang tercantum pada kemasan barang. Selain itu, label dapat memberikan informasi mengenai nama produk serta daftar bahan yang terkandung dalam produk. Label tidak cukup hanya menampilkan informasi tentang berat bersih produk, daya tahan atau tanggal kedaluwarsanya, nilai atau kegunaannya, dan deskripsi halalnya jika produk tersebut halal. Karena umat Islam merupakan mayoritas penduduk suatu negara, produsen harus menyadari pentingnya mencantumkan label halal pada produk mereka (Alfiah & Muflikha, 2022). Indonesia adalah salah satunya; Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, produsen harus menggunakan bahan-bahan halal dan menghindari bahan-bahan yang tidak halal, yang biasanya tercantum pada label produksi. Maka dari itu produk yang memiliki label halal dapat dipasarkan di negara yang mayoritas muslim.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang diperoleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam melalui pemeriksaan secara detail oleh Lembaga Pengkajian Obat dan Kosmetika Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Yudana & Juardi, 2022). Sertifikasi Halal MUI dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat saat menggunakan dan mengonsumsi suatu produk. LPPOM MUI menggunakan Sertifikasi Halal untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia dari produk yang tidak halal. Sertifikasi halal juga diperlukan untuk mendapatkan izin dari instansi

pemerintah yang berwenang untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk (Aresta, 2022). Sertifikasi halal terhadap makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian kehalalan guna menarik konsumen muslim.

Produk Samyang

Samyang adalah merek mie instan yang diproduksi di Korea Selatan oleh Samyang Foods. Di Indonesia, produk samyang semakin populer dan diminati. Menurut Jung Jun Suk, Marketing Manager PT Korinus, Indonesia adalah pasar mie instan terbesar kedua di dunia, hanya membuntuti China. Pada tahun 2016, Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyumbang 35% dari total pasar mie instan samyang. Saat itu, penjualan mie samyang di Asia Tenggara mencapai 30 miliar won. Mie samyang diimpor dari Korea Selatan dan didistribusikan langsung dari distributor mie samyang di Indonesia, yaitu Heonz Corporation, di mana mereka dapat diperdagangkan secara bebas di supermarket manapun di berbagai daerah atau kota. Beberapa tahun belakangan popularitas dari mie samyang kian meningkat hal tersebut dikarenakan banyak orang yang tertarik dengan mie Samyang (Kulsum, 2018).

Banyak hal yang menjadi daya tarik dari mie samyang ini seperti porsi yang lebih banyak daripada mie yang lain serta memiliki cita rasa yang sangat pedas, yang dimana hal tersebutlah yang kemudian menjadi daya tarik dari produk mie samyang sehingga digemari banyak orang. Menurut IDN Times, samyang menempati urutan ketiga sebagai produk mie instan terpedas di dunia. Beberapa tahun silam peminat mie samyang meningkat dan memicu munculnya *challenge* mengkonsumsi mie samyang dengan waktu tertentu (Ayuningtyas et al., 2020). Rasa pedas dan porsi dari mie samyang sendiri yang menyebabkan *challenge* ini membuat banyak orang tertantang dan akhirnya mengikuti *challenge* yang sempat viral pada masanya, di mana *challenge* ini disebut dengan *Samyang Challenge*.

Munculnya *Samyang Challenge* ini membuat banyak orang semakin tertarik dengan rasa mie samyang dan ingin mencobanya serta mengikuti challengenya. *Samyang Challenge* merupakan tantangan di mana peserta harus menyelesaikan sebungkus mie samyang, yang berisi banyak porsi dan rasa pedas (Fariana & Fikri, 2022). Tantangan ini diikuti secara luas dan sangat populer di berbagai platform media sosial, terutama YouTube. Banyak remaja yang membuat konten bertema *Samyang Challenge*. Jika kita melihat Youtube, setidaknya ada 220.000 hasil video tentang *Samyang Challenge* yang muncul, dan pesertanya tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari seluruh dunia. Fenomena ini akhirnya membuat produk samyang semakin populer, terutama di kalangan remaja di seluruh dunia. Nama asli produk Samyang ini adalah Buldak Bokkeummyeon, namun konsumen lebih mengenalnya sebagai Samyang karena tulisan Latin pada bungkusnya hanya "Samyang" dan sisanya ditulis dalam bahasa hangul dan Korea.

Proses Sertifikasi Halal Produk Samyang di Indonesia

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya suatu negara perlu menjamin produk yang ada di negaranya telah bersertifikasi halal terutama bagi negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seperti Indonesia. Sertifikat halal di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan adanya sertifikasi halal tentu

saja dapat memberikan keamanan, kenyamanan bagi para masyarakat muslim dalam mengkonsumsi suatu produk (Alfiah & Muflikha, 2022). Untuk itu di Indonesia sendiri menggunakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI untuk menyatakan bahwasanya produk tersebut halal (Ayuningtyas et al., 2020). Sama halnya produk samyang yang melakukan sertifikasi produknya melalui proses sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan samyang untuk dapat menambah pasarnya di negara-negara yang mayoritas beragama Islam sekalipun.

Adapun tahapan atau proses yang perlu dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal (Pratiwi et al., 2022). Perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen seperti data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, serta dokumen sistem jaminan produk halal. Kedua, BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen dan mendirikan lembaga pemeriksa halal, yang biasanya memakan waktu 2 hari kerja. Ketiga, verifikasi dan uji status kehalalan produk. Setelah tahap kedua selesai, LPH akan melakukan pengecekan atau uji kehalalan produk, yang bisa memakan waktu hingga 15 hari kerja untuk diterapkan. Keempat, melakukan uji fatwa halal untuk mengetahui kehalalan produk. Setelah pemeriksaan, MUI dalam sidang fatwa menentukan kehalalan produk; proses penentuan produk halal MUI diperkirakan memakan waktu sekitar 3 hari kerja. Kelima, sertifikasi halal harus dikeluarkan. MUI akan mengembalikannya ke BPJPH setelah ditetapkan halal. Setelah itu pihak BPJPH lah yang akan menerbitkan sertifikasi halal, yang dimana prosesnya dilakukan kurang lebih sekitar 1 hari kerja. Sehingga dari rangkaian proses sertifikasi halal tersebut akan membutuhkan waktu sekitar 21 hari kerja.

Suatu perusahaan akan melakukan sertifikasi halal saat produknya akan memasuki pasar Muslim atau negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan pendapatannya (Alfiah & Muflikha, 2022). Seperti yang telah kita ketahui bahwa seorang Muslim hanya bisa memakan makanan yang halal atau telah tersertifikasi halal sehingga tidak memiliki kandungan alkohol maupun babi. Suatu perusahaan akan menjalankan proses sertifikasi sesuai ketentuan negara yang mereka tuju. Di Indonesia sendiri sertifikat halal bisa didapatkan melalui pengujian dari MUI. Jika telah lulus atau telah dinyatakan aman dari bahan-bahan yang haram MUI akan menerbitkan sertifikasi pada produk tersebut (Kulsum, 2018). Contohnya seperti samyang yang telah melakukan uji sertifikasi halal, yang kemudian perusahaan samyang memberikan lampiran terkait komposisi dan cara pengolahannya, setelah di tinjau produk samyang dinyatakan halal dan mendapat sertifikasi halal dari MUI yang membuat masyarakat Muslim yang ingin membeli tidak khawatir akan kehalalannya.

Dampak Peminatan Produk Samyang Sebelum Sertifikasi Halal

Samyang telah menjadi mie pedas favorit banyak orang, hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena tidak jarang yang mengkonsumsi mie samyang baik hanya ingin mencoba dan mengikuti challenge samyang atau sudah menyukainya sehingga sering mengonsumsinya (Alfiah & Muflikha, 2022). Peminat produk samyang memang terbilang cukup banyak, namun sangat disayangkan saat belum memiliki sertifikasi halal para konsumen Muslim masih belum bisa mencoba mie samyang. Sama halnya di Indonesia yang dimana mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja tidak

dapat sembarangan membeli makanan dari luar negeri karena takut belum halal (Pratiwi et al., 2022). Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan penjualan samyang di Indonesia mengalami naik turun yang kemudian mempengaruhi pendapatan perusahaan samyang. Sebelum menerima sertifikasi halal, penjualan mie samyang di Indonesia meningkat pesat dari Mei hingga Juni dan Juli 2017. Sayangnya, penjualannya turun pada Agustus. Tidak hanya jatuh pada bulan Agustus, tetapi juga jatuh pada bulan September. Penjualan mie samyang meningkat cukup cepat menjelang Oktober.

Dampak Peminatan Produk Samyang Setelah Melakukan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal pada produk sangat penting bagi umat Muslim mengapa demikian? Bagi umat Muslim tentu saja sangat penting karena dalam agama Islam makanan yang dapat dikonsumsi oleh umat Muslim adalah makanan yang halal seperti tidak mengandung unsur alkohol dan babi. Seperti halnya mie samyang yang telah menjadi mie pedas favorit semua orang. Tak jarang seorang Muslim ingin membeli namun masih harus mempertimbangkan karena belum bersertifikasi halal, namun setelah samyang mendapat sertifikasi halal dari MUI, penjualan samyang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum mendapat sertifikasi halal. Hal tersebut terjadi karena peminat mie pedas asal Korea Selatan ini semakin banyak dan sudah mulai dapat dijangkau oleh konsumen yang Muslim karena tidak perlu khawatir lagi akan kandungan didalam produk samyang karena sudah bersertifikasi halal (Nanda & Ikawati, 2020). Peningkatan penjualan produk samyang yang telah memiliki sertifikasi halal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan samyang. Mengapa demikian karena semakin meningkatnya penjualan samyang maka pendapatan perusahaan akan meningkat, maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya sertifikasi halal pada produk samyang berdampak pada penjualan produk samyang itu sendiri terutama di negara yang mayoritas Muslim (Fariana & Fikri, 2022).

5. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya setiap negara perlu menjamin produk yang masuk dalam negaranya baik barang maupun jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya negara kita Indonesia ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja perlu memperhatikan dan menjamin setiap makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh masyarakatnya baik produk lokal maupun impor. Oleh karena itu setiap barang yang masuk harus dicek kehalalannya oleh MUI melalui uji kehalalan dengan cara memberikan lampiran terkait komposisi, cara mengolah. Setelah uji sertifikasi dilakukan MUI akan menerbitkan sertifikasi halal produk jika memang produk tersebut dirasa aman dan terhindar dari bahan-bahan yang haram. Salah satu contohnya adalah produk samyang yang melakukan sertifikasi halal. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya mie samyang sendiri bukan merupakan produk lokal melainkan produk impor yang berasal dari Korea selatan, maka dari itu kehalalannya perlu diuji untuk dapat dikonsumsi oleh Muslim.

Produk samyang mendaftarkan untuk uji sertifikasi MUI dengan cara melakukan uji sertifikasi halal, yang kemudian perusahaan samyang memberikan lampiran terkait komposisi dan cara pengolahannya, sehingga setelah melakukan uji sertifikasi

tersebut produk samyang dinyatakan halal oleh MUI. Hal tersebut terbukti karena dalam produknya samyang menggunakan bahan-bahan yang halal dan tidak mengandung unsur babi dan alkohol sehingga dinyatakan halal oleh MUI. Setelah mendapatkan sertifikasi halal penjualan produk samyang di Indonesia kian meningkat dikarenakan konsumen Muslim tidak lagi khawatir akan kehalalan produk samyang tersebut. Berbeda dengan saat belum mendapat sertifikasi, produk samyang hanya diminati oleh mereka yang non-muslim karena mereka yang Muslim masih mengkhawatirkan terkait kandungan didalamnya seperti mengandung babi atau alkohol. Maka dari itu setelah mendapat sertifikasi halal pendapatan samyang kini kian meningkat dan membuat samyang lebih diminati oleh banyak orang.

Referensi

- Alfiah, A., & Muflikha, N. R. (2022). Pengaruh Label Halal dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Mie Samyang Kecamatan Prigen. *JAMIN: Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Inovasi Bisnis*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.47201/jamin.v5i1.130>
- Aresta, F. (2022). Pengaruh Label Halal, Harga, dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Produk Mie Samyang (Studi pada Remaja Masjid di Boyolali). *Skripsi UIN Raden Mas Said*.
- Ayuningtyas, F., Irawatie, A., & Karunia, O. T. (2020). Dampak Brand Image Sertifikat Halal Produk Samyang Terhadap Sikap Konsumen. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History*, 3(2), 77–86. www.halalmui.org.
- Fariana, A., & Fikri, A. (2022). Antara Label Halal Dengan Keputusan Pembelian Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Tafaqquh Stis Darul Falah*, 7, 1–18. <https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/tafaqquh/article/view/1-18%0Ahttps://ojs.kopertais14.or.id/index.php/tafaqquh/article/download/1-18/94>
- Kholid, A., Budi, F., Soetjipto, E., & Rahayu, W. P. (2021). the Effect of Halal Label, Halal Awareness, Food Ingredients, Advertising and Purchase Interest on the Decision To Buy “Samyang Noodles” (Study on Universities Students in Malang City). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 107–113.
- Kotler, P., & Kevin, K. (2009). Marketing Management. In *Erlangga* (13th ed.).
- Kulsum, U. M. I. (2018). Dampak label halal pada mie samyang terhadap volume penjualan di hypermart palangka raya. *IAIN Palangkaraya*.
- Lestari, P. I., & Supriyanto, A. (2022). Keputusan Pembelian Mi Samyang Pada Generasi Z : Ditinjau dari Labelisasi Halal, Halal Awareness, Harga, dan Promosi. *Journal of Current Research in Business and Economics*, 01(02), 12–22.
- Nanda, K. F., & Ikawati, R. (2020). Hubungan Persepsi Label Halal Mui Terhadap Minat Beli Produk Makanan Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Journal of Food and Culinary*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.12928/jfc.v3i1.3597>
- Nugraha, R., Mawardi, M. kholid, & Bafadhal, A. S. (2017). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation Di Kota Malang). *Jurnal*

Administrasi Bisnis (JAB), 50(5), 118–119.

- Pratiwi, N., Parakkasi, I., & Darussalam, A. Z. (2022). Pengaruh Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Pembelian Produk Mi Samyang (Studi Kasus Di Kabupaten Ujung Bulu Kabupaten Bulukuma). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6350>
- Setyawan, A. (2016). Analisis Pengaruh Brand Awareness, Norma Subyektif, Keyakinan Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Samyang Asal Korea Skripsi. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Intro. In *Bandung Alf*. Alfabeta.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA.
- Yudana, E., & Juardi. (2022). Pengaruh Harga Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Impor Samyang Ramen Pada Mahasiswa Institut STIAM I (Studi Kasus Kampus Pusat Angkatan 2018). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(6), 449–460.